

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Eko Saputro.
Pangkat / NRP : Pelda Lpu/91561.
Jabatan : Ba Ur BMN.
Kesatuan : Lanudal Matak.
Tempat, tanggal lahir: Malang, 20 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. KH Abu Sofyan Barat No. 21 RT. 03 RW. 01
Belakang pasar kalangayar, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo
Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspomal Lanal Batam Nomor BPP/01/A-18/V/2019/Pomal tanggal 25 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira penyerah Perkara Nomor Kep/26/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/74-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/74-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP-/K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendengar
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : N I H I L
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi Nomor R/43/III/2019 yang di tandatangan oleh Danlanudal Matak a.n. Mayor Laut (T) Arief Gunawan NRP 17782.
 - b) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Lanudal Matak yang di tandatangi oleh Dansatma Lanudal Matak a.n. Letda Laut (T) Mochamad Ishak NRP 22016/P
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.01/A.18/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/272/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/279/IX/2019 tanggal 9 September 2019.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/286/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditur Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Danlanudal Matak memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Lanudal Matak Nomor R/147/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu waktu lain, setidaknya-tidaknyadalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Lanudal Matak Propinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempatlain, setidaknya di tempat-tempatyang termasukdaerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu dama lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinis aktif di Lanudal Matak, Jabatan Ba Ur BMN dengan pangkat Pelda Lpu NRP 91561.
2. Bahwa Letda Laut (T) Mochamad Ishak NRP 22016/P (Saksi-1) setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada tanggal 22 Februari 2019, langsung melaporkan kepada DanlanudalMatak dan memerintahkan saksi untuk melakukan pencarian.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dinasnya dan beberapa tempat yang biasa Terdakwa kunjungi serta menghubungi orang tua Terdakwa di Malang dan istrinya di Sidoarjo Jawa Timur, namun hingga saat ini Terdakwa belum berhasil di temukan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Danlanudal Matak a.n. Mayor Laut (T) Arief Gunawan NRP 17782/P mengeluarkan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/43/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 TMT 22 Februari 2019.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan Keluarga dan Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas .
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP.01/A-18/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, atau atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya, Terdakwa maupun Kesatuan Lanudal Matak tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Letda Laut (T) M. Ishak NRP 22061/P dan Saksi-2 Serda Mpu Masiran NRP 95205, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan di bawah sumpah pada saat penyidikan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1:

Nama lengkap : M. Ishak.
Pangkat / NRP : Letda Laut (T)/22061/P.
Jabatan : Dansatma Lanudal Matak.
Kesatuan : Lanudal Matak.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 08 September 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal Jalan Raden Saleh RT 02 RW 03
Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab.
Kepulauan Anambas.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 sebagai rekan kerja di Mess Bintara Lanudal Juanda, kemudian terdakwa pada tahun 2013 mutasi ke Lanudal Matak dengan Jabatan Ba Ur BMN dan bertemukembali dengan Saksi, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keteranganyang sah sejak tanggal 22 Februari 2019 dari absensi yang Saksi cek langsung.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, langsung melaporkan kepada Danlanudal Matak dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian.
4. Bahwa Pihak Satuan dan Saksi sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Dinasnya, di sekitar Pulau Matak dan menanyakan kepada teman-teman terdekat Terdakwa, beberapa tempat yang biasa di jumpai Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa di Malang dan Istrinya di Sidoarjo Jawa Timur, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan Keluarga.
6. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Terdakwa pernah ijin untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya yang berada di Sidoarjo pada tanggal 15 Februari 2019 dan kembali apel pagi pada tanggal 22 Februari 2019, namun pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa tidak hadir dalam dinas dan tidak menginformasikan keberadaannya.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah menghubungi rekan-rekan di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Masiran.
Pangkat / NRP : Serda Mpu/95205.
Jabatan : Bama Lanudal Matak.
Kesatuan : Lanudal Matak.
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 25 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rumneg Lanudal Matak No 02 Desa
Payamaran RT 004 RW 001
Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Ambal.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mutasi ke Lanudal Matak sekira bulan Desember 2018 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keteranganyang sah sejak tanggal 22 Februari 2019 dari absensi yang Saksi cek langsung.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keteranganyang sah, langsung melaporkan ke Danlanudal Matak dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian.
4. Bahwa Pihak Satuan telah berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Dinasnya dan beberapa tempat yang biasa Terdakwa Kunjungi serta menghubungi Orang tua Terdakwa di Malang dan Istrinya di Sidoarjo Jawa Timur namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil di temukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Lanudal Matak penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Mila yang berstatus janda yang tinggal di Desa Ladan sedangkan Terdakwa sendiri sudah mempunyai isteri dan anak yang tinggal di Sidoarjo Jawa Timur.
6. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Terdakwa pernah ijin untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya yang berada di Sidoarjo pada tanggal 15 Februari 2019 dan kembali apel pagi pada tanggal 22 Februari 2019, namun pada tanggal 22 Februari 2019

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Terdakwa tidak hadir dalam dinas dan tidak menginformasikan keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 22 Februari 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Lanudal Matak tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Danlanudal Matak Nomor R/147/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Pelda Lpu NRP 91561 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi Nomor R/43/III/2019 yang di tandatangani oleh Danlanudal Matak a.n. Mayor Laut (T) Arief Gunawan NRP 17782/P.
- b) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Lanudal Matak yang di tandatangani oleh Dansatma Lanudal Matak a.n. Letda Laut (T) Mochamad Ishak NRP 22016/P.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surattersebutdi atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surattersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbarang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikanpersesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkansegala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi-1 Letda Laut (T) M. Ishak dan Saksi-2 Serda Mpu Masiran, bersesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan para Saksi dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinasi aktif di Lanudal Matak, Jabatan Ba Ur BMN dengan pangkat Pelda Lpu NRP 91561.
2. Bahwa benar Saksi-1 Letda Laut (T) Mochamad Ishak NRP 22016/P setelah mengetahuiTerdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada tanggal 22 Februari 2019, langsung melaporkankepada Danlanudal Matak dan memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan Saksi-1 dan Saksi-2 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Dinasnya, di sekitar Pulau Matak dan menyanyakarkepada teman-teman terdekat Terdakwa, beberapa tempat yang biasa



di jumpai Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa di Malang dan Istrinya di Sidoarjo Jawa Timur, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan Keluarga.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Terdakwa pernah ijin untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya yang berada di Sidoarjo pada tanggal 15 Februari 2019 dan kembali apel pagi pada tanggal 22 Februari 2019, namun pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa tidak hadir dalam dinas dan tidak menginformasikan keberadaannya.
7. Bahwa benar Danlanudal Matak a.n Mayor Laut (T) Arief Gunawan NRP 17782/P mengeluarkan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/43/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 TMT 22 Februari 2019.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP.01/A-18/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, atau atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut sampai sekarang Terdakwa juga belum kembali kekesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya, Terdakwa maupun Kesatuan Lanudal Matak tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari”.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan



ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (point) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2019, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 23 Oktober 2019, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari.



Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinas aktif di Lanudal Matak, Jabatan Ba Ur BMN dengan pangkat Pelda Lpu NRP 91561.



2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan juga adanya Skeppera dari Danpuspenerbal Nomor Kep/ 26/ VII/ 2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Lanudal Matak.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Lanudal Matak atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2019.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan Keluarga.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Saksi-1 dan Saksi-2 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Dinasnya, di sekitar Pulau Matak dan menanyakan kepada teman-teman terdekat Terdakwa, beberapa tempat yang biasa di jumpai Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa di Malang dan Istrinya di Sidoarjo Jawa Timur, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantassuatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Lanudal Matak sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 23 Oktober 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari ti puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomanisecara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitunganhari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakantugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak 22 Februari 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 23 Oktober 2019 yang dilakukan secara berturut-turutmaka perbuatanTerdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatunsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksakan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kesatuan Lanudal Matak mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain sudah membohongi Kesatuan Terdakwa dengan status Terdakwa duda padahal Terdakwa masih mempunyai isteri dan anak yang berada di Sidoarjo Jawa Timur sehingga Terdakwa memilih untuk meninggalkan kewajiban dinasny.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkandiri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa sudah membohongi Kesatuan Terdakwa dengan berstatus Terdakwa duda padahal Terdakwa masih mempunyai isteri dan anak yang berada di Sidoarjo Jawa Timur sehingga Terdakwa memilih untuk meninggalkan kewajiban dinasny.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi Nomor R/43/III/2019 yang di tandatangani oleh Danlanudal Matak a.n Mayor Laut (T) Arief Gunawan NRP 17782.
 - b) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Lanudal Matak yang di tandatangani oleh Dansatma Lanudal Matak a.n Letda Laut (T) Mochamad Ishak NRP 22016/P.
- Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pelda Lpu Aris Eko Saputro NRP 91561, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Desersi Dalam Waktu Darahai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/43/III/2019 yang di tandatangani oleh Danlanudal Matak a.n Mayor Laut (T) Arief Gunawan NRP 17782.
 - b) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Lanudal Matak yang di tandatangani ol Dansatma Lanudal Matak a.n Letda Laut (T) Mochamad Ishak NRP 22016/P Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005760173 Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

I d o l o h i, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 74-K/PM I-03/AL/VIII/2019